

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan adalah karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia yang wajib disyukuri. Bentuk syukur atas karunia sumber daya hutan berupa hutan tersebut beragam caranya, misalnya dengan menjaga kelestarian hutan agar manfaat hutan tidak hanya dirasakan pada generasi sekarang, namun juga bermanfaat untuk generasi akan datang.¹ Hutan memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup manusia beserta makhluk-makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu kita perlu menjaga dan melestarikan hutan agar tetap utuh dan memberikan manfaat bagi kita semua. Sehingga harus diurus, dikelola, dilindungi serta dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan dalam menunjang pembangunan nasional.² Hal ini disebabkan karena hutan bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, dan juga harus dimaknai sebagai pemberi manfaat bagi lingkungan hidup dan sosial-budaya.

Selain itu, paradigma bahwa sumber daya alam kehutanan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan pembangunan

¹ Ahmad Redi, 2014, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika: Jakarta. hlm 1.

² Salim H.S, 2008, *Dasar Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika: Jakarta. hlm 1.

(ekonomi) semata sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, hutan harus pula dimaknai sebagai pemberi manfaat bagi lingkungan hidup sosial-budaya. Manfaat ekonomi diupayakan untuk pula sejalan dengan aspek sosial dan lingkungan melalui upaya konservasi sumber daya alam. Prinsip keadilan antargenerasi meletakkan tiga kewajiban mendasar bagi generasi sekarang dalam konservasi sumber daya alam, yaitu: (1) *conservation of option*, menjaga agar generasi mendatang dapat memilih kuantitas keanekaragaman sumber daya alam; (2) *conservation of quality*, menjaga kualitas lingkungan agar lestari; dan (3) *conservation of acces* menjamin generasi mendatang minimal memiliki akses yang sama dengan generasi sekarang atas titipan kekayaan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.³

Hal ini berkaitan dengan aspek keadilan dalam memanfaatkan hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam pemanfaatan hutan harus berdasarkan pada distribusi keadilan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Karunia tersebut tersurat secara langsung ketika Indonesia menjadi sebuah negara yang saat ini memiliki potensi hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia setelah Brasil dan Kongo.⁴

Pembahasan mengenai penguasaan atas sumber daya alam Indonesia, selalu akan terikat dan tidak dapat dilepaskan dari ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 landasan konstitusional mengamanatkan bahwa “*bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”. Frasa “dikuasai oleh negara” dan “sebesar-besar kemakmuran rakyat” merupakan frasa yang menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta

³ Ahmad Redi *op.cit.*, hlm 1

⁴ *Ibid.*, hlm 2.

tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Sesuai dengan asas penyelenggaraan kehutanan sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan) harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-gugat. Maka konsepsi penguasaan oleh negara menjadi jiwa dari asas-asas penyelenggaraan kehutanan tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 2 UU Kehutanan, hutan diartikan sebagai satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Banyak persoalan yang terjadi dalam penguasaan sumber daya alam. Masalah yang paling sering terjadi yaitu konflik antara pemerintah, swasta dengan masyarakat, karena tidak jelasnya batas-batas kewenangan yang dijadikan patokan oleh pihak-pihak tertentu dalam pengelolaan hutan dan pengukuhan hutan. Serta konflik sosial baik antara masyarakat sekitar wilayah penguasaan sumber daya alam dengan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam kawasan hutan.

Jantung persoalan kehutanan Indonesia adalah keadilan dan kepastian hukum berkaitan dengan penguasaan kawasan hutan sebab cakupannya yang luas, ilegalitas yang tinggi dan tafsir terhadapnya yang lentur. Kawasan hutan juga menjadi basis utama bagi berlakunya kewenangan kementerian kehutanan yang mencapai \pm 120 juta Ha atau setara dengan lebih dari 61% wilayah daratan Indonesia (Moniaga, 2006) atau menurut data terbaru seluas 135,5 juta Ha setara dengan 68,57% wilayah daratan Indonesia (Mulyono, 2012). Klaim atas kawasan hutan sangat luas tersebut juga menjadikannya sebagai “bank tanah” bagi usaha-usaha eksploitasi sumber daya alam seperti untuk perkebunan, pertambangan,

maupun konsesi kayu-kayuan yang menjadi perebutan pemerintah pusat dan daerah. Pada kawasan hutan tersebut, konflik dengan masyarakat banyak terjadi. Terdapat 33.000 desa dalam kawasan tersebut yang statusnya rentan kriminalisasi. Tidak jarang persoalan kawasan hutan telah memenjarkan manusia (HuMa, 2007).⁵

Hal itu dibuktikan dengan telah diajukannya *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh lima bupati di Kalimantan Tengah dan seorang pengusaha mengajukan gugatan terhadap UU Kehutanan. Perkara dengan No. 45/PUU-IX/2011 untuk menguji konstitusionalitas kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan. Pemohon menghendaki agar frasa “ditunjuk dan atau” dihapus dan dinyatakan inkonstitusional sehingga pasal 1 angka 3 menjadi “wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”.

Untuk menentukan sebuah kawasan sebagai kawasan hutan harus dilakukan kegiatan pengukuhan kawasan hutan yang menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Kehutanan yang menyatakan: “Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan.” Kegiatan pengukuhan hutan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam bidang kehutanan. Karena kegiatan ini merupakan dasar dalam menentukan status hukum hutan. Apakah menjadi hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam maupun hutan wisata. Pengukuhan hutan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penataan batas suatu

⁵ <http://www.google.co.id/url?q=http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Ramai-Ramai-Mempersoalkan-Kawasan-Hutan.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwj3x7WJ24HLAhV06WMKHqCrwQFggNMAE&usq=AfQjCNFZyJwrk04qCFn7gadfNE-A-vb1Tw> diakses Tanggal 18 Februari 2016, pukul 23.14 WIB.

wilayah yang telah ditunjuk sebagai wilayah hutan guna memperoleh kepastian hukum mengenai status dan batas kawasan hutan.⁶

Agar memberikan kepastian hukum atas suatu kawasan hutan, maka harus dilakukan kegiatan pengukuhan kawasan hutan bukan kegiatan penunjukan dan/atau penetapan kawasan hutan sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (2) UU Kehutanan yang menyatakan: “Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan.”

Kegiatan penunjukan kawasan hutan adalah merupakan bagian dari kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 UU Kehutanan yang menyatakan:

- (1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:
 - a. Penunjukan kawasan hutan
 - b. Penataan batas kawasan hutan
 - c. Pemetaan kawasan hutan, dan
 - d. Penetapan kawasan hutan
- (2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

Dari Pasal 15 ayat (1) telah dinyatakan Penunjukan kawasan hutan merupakan kegiatan awal dalam pengukuhan kawasan hutan yang secara runtut meliputi kegiatan penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan, pemetaan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan. Dengan kalimat lain bahwa penetapan kawasan hutan merupakan kegiatan penutup dari pengukuhan sebuah kawasan sebagai kawasan hutan. Dapat dilihat bahwa Pasal 1 angka 3 dengan

⁶ Salim H.S, *op.cit.*, hlm 48

Pasal 15 ayat (1) memiliki pengertian yang berbeda sehingga menimbulkan kekeliruan dalam pelaksanaannya.

Pada tanggal 21 februari 2012 Mahkamah Konstitusi membacakan putusan terkait *judicial review* UU Kehutanan dengan Nomor Perkara 45/PUU-IX/2011.

Mahkamah Kontitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya Frasa “ditunjuk dan atau “ dalam Pasal 1 angka 3 UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MK membatasi diri untuk tidak masuk dalam konteks persoalan persoalan kehutanan yang lebih luas (*restrictive*). Pembatasan tersebut terlihat dalam cara penggunaan tafsir hukum dalam pertimbangan hukumnya. Pada intinya ada 3 hal pokok dari pertimbangan MK dalam putusan tersebut, yaitu: (1) Penunjukan kawasan hutan pada masa lalu yang tidak melibatkan masyarakat adalah wujud pelaksanaan pemerintahan otoriter; (2) Tanah-tanah hak milik dan hak ulayat yang ada di atas kawasan hutan dikeluarkan keberadaannya dari kawasan hutan; dan (3) Keberadaan frasa “ditunjuk dan atau ” dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.⁷

Setelah dikeluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 1 angka 4 UU Kehutanann menjadi “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”. Sehingga penentuan kawasan hutan tidak hanya sekedar pada penunjukan kawasan hutan, tetapi juga dilakukan proses penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan.

⁷ http://www.google.co.id/url?q=http://referensi.elsam.or.id/wpcontent/uploads/2014/12/Ramai-Ramai-Mempersoalkan-Kawasan-Hutan.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwj3x7WJ24HLAhVO6W MKHaQxCrwQFggNMAE&usg=__AFQjCNFZyJwrk04qCFn7gadfNE-A-vb1Tw diakses Tanggal 18 Februari 2016, pukul 23.14 WIB.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 45/PUU-IX/2011, MK menyatakan bahwa Pengukuhan kawasan hutan dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Menurut MK ketentuan tersebut antara lain memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan. Sehingga penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkan hak-hak masyarakat dari kawasan hutan supaya tidak menimbulkan kerugian pihak lain. Serta harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan di kawasan hutan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang – undangan.

Setelah dikeluarkan putusan MK tersebut Menteri Kehutanan mengeluarkan peraturan untuk mengimplementasikan putusan MK, yaitu Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Yang kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.

Lainnya halnya dengan Penetapan kawasan hutan yang sewenang-wenang oleh pemerintah yang terjadi di Kalimantan Tengah, Nagari Taratak Sungai Lundang, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.35/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/KPTS-II/1999 Tanggal 15 Juni 1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Barat Seluas 2.6000.286 Hektar ditunjuk sebagai

kawasan hutan lindung. Padahal Nagari Taratak Sungai Lundang merupakan daerah yang telah lama ditempati oleh masyarakat setempat untuk hidup secara turun temurun.

Penunjukan Nagari Taratak Sungai Lundang sebagai kawasan hutan lindung mengisyaratkan bahwa tidak adanya perlindungan terhadap hak milik dan kebendaan masyarakat. Karena nanti apabila telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung sewaktu-waktu bisa diambil oleh negara karena dianggap daerah yang dihuni oleh masyarakat berada di kawasan hutan. Selain itu dalam UU Kehutanan juga diatur tentang perbuatan yang dilarang dilakukan di kawasan hutan yang mengakibatkan sanksi pidana kepada masyarakat apabila melanggar perbuatan yang dilarang tersebut. Tindak pidana tersebut di atur dalam Pasal 50 *juncto* Pasal 78 UU Kehutanan yang mengatur secara rinci tentang tindak pidana kehutanan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana penunjukan kawasan Nagari Taratak Sungai Lundang sebagai kawasan hutan lindung dengan judul **“PENUNJUKAN NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN SEBAGAI KAWASAN HUTAN LINDUNG”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penunjukan Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Kawasan Hutan Lindung?
2. Bagaimana Upaya Pemerintah Nagari Taratak Sungai Lundang Terhadap Penunjukan Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Kawasan Hutan Lindung.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penunjukan Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Kawasan Hutan Lindung.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Upaya Pemerintah Nagari Taratak Sungai Lundang Terhadap Penunjukan Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Kawasan Hutan Lindung.

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan secara praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan bagi kajian hukum agraria dan sumber daya alam terutama terhadap fokus kajian penunjukan kawasan hutan

- b. Memberikan telaah ilmiah dalam kajian penunjukan kawasan hutan
- c. Melatih kemampuan penulis dalam membuat suatu karya tulis ilmiah.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan dan dijadikan referensi dalam pengambilan kebijakan, pelaksanaan dan implementasi penunjukan kawasan hutan di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.⁸

Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan maka metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul penelitian ini maka metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris (yuridis sosiologis), yaitu merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan prakteknya di lapangan.

⁸ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 19.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian pula dalam pelaksanaannya di masyarakat yang berkenaan objek penelitian.

Dalam hal ini penulis mendeskripsikan bagaimana penunjukan kawasan nagari taratak sungai lundang sebagai kawasan hutan lindung.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi secara langsung di lapangan. Penelitian dilakukan di beberapa tempat, yaitu pada Dinas atau Badan yang mengetahui penunjukan Nagari Taratak Sungai Lundang sebagai kawasan hutan lindung.

2) Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian pustaka yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹⁰ Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum.*, Ghalia, Jakarta, hlm 9.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 107.

Fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun sumber dan bahan bacaan lainnya.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.¹¹ Dalam kegiatan pengumpulan data ini penulis melakukan wawancara pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang mengetahui penunjukan Nagari Taratak Sungai Lundang sebagai kawasan hutan lindung, serta pemerintahan nagari Taratak Sungai Lundang. Hasil dari wawancara itulah yang akan dijadikan penulis sebagai data primer.

2) Data Sekunder

Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.¹² Data tersebut berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berkaitan dengan penelitian ini bahan hukum tersebut terdiri sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari Norma (*Norm*) dasar atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat serta bahan hukum dari zaman

¹¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 12.

¹²*Ibid*, hlm 11.

penjajahan yang hingga kini masih berlaku di Indonesia.¹³
Berdasarkan perihal tersebut diatas maka dalam penelitian ini bahan hukum primer berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- 5) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konsitusi
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan
- 8) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan
- 10) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- 11) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/ Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan

¹³*Ibid*, hlm 13.

12) Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

13) Putusan Mahkamah Konstitusi No 45/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan ini dapat berupa buku-buku, hasil penelitian, hasil seminar, risalah teori ataupun pendapat para ahli serta media hukum umum lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan kelimiahnya.

c. Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.¹⁴ Dapat berupa kamus hukum, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penulisan ini adalah

a. Wawancara

Dalam kegiatan pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan

¹⁴ *Ibid*, hlm 33.

penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹⁵

Selain itu Wawancara (*Interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang di rancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.¹⁶

Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara yang semi terstruktur. Maksudnya, daftar pertanyaan yang telah ada dan sesuai dengan rumusan masalah selanjutnya diajukan pada responden kemudian dimungkinkan berkembang pada pertanyaan lainnya dalam rangka mengumpulkan data yang valid. Dalam hal ini yang menjadi respondennya adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang mengetahui penunjukan kawasan Nagari Taratak Sungai Lundang sebagai kawasan hutan lindung, serta Pemerintahan Nagari Taratak Sungai Lundang.

b. Studi Dokumen

Studi merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan "*content analysis*". Menurut Ole R. Holsti sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, *content analysis* sebuah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi dengan mengidentifikasi secara sistematis dan obyektif karakteristik khusus ke

¹⁵ Moh. Nazir, 2009, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia : Bogor. hlm 193.

¹⁶ Amiruddin, *op.cit.*, hlm 82.

dalam sebuah teknik.¹⁷ Dalam hal ini, penulis berusaha mendeskripsikan isi yang terdapat dalam suatu peraturan, mengidentifikasinya, dan mengkompilasi data-data terkait dengan Penunjukan Kawasan Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Kawasan Hutan Lindung.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling. Dalam teknik non-probability tidak semua elemen dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi responden.¹⁸ merupakan teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam penggunaan non probability sampling, pengetahuan kepercayaan dan pengalaman seseorang seringkali dijadikan pertimbangan untuk menentukan anggota populasi yang akan dipilih sebagai sampel. Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum. Cara pengolahan data tersebut, yaitu melalui editing. Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data.¹⁹

¹⁷ Amiruddin, Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, Dalam Fred N. Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, diterjemahkan landung R. Simatupang, hlm 21.

¹⁸ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta hlm 84.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 168.

b. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu tidak menggunakan angka-angka (tidak menggunakan rumus-rumus matematika), tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.²⁰



²⁰ Mardalis, 1995, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposa*, Bumi Aksara: Jakarta, hlm 26.